



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dilakukan pengaturan kembali tentang retribusi pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut huruf a di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 tahun 2000 tentang Retribusi Uang Karcis, Pemeriksaan, Tindakan, Pengobatan, Perawatan dan Penggunaan Fasilitas Kesehatan dalam Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kodya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Men.Kes/SK/VI/1997 tentang Pola Perhitungan Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
5. Fasilitas Kesehatan adalah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.
7. Unit Pelayanan Kesehatan Dasar adalah Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di sebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu termasuk jaringannya yang meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pos Kesehatan Desa.
9. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas.
10. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat Pusling adalah Unit Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas yang bergerak dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi di luar gedung Puskesmas.
11. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas pelayanan rawat inap dengan sejumlah tempat tidur.

12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
14. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
15. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan tindakan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan konsultasi khusus dan medico legal, pelayanan jenazah, penggunaan kendaraan ambulance/mobil jenazah pada rumah sakit.
16. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur selama 4-12 jam.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
18. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
19. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
20. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
21. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan pelayanan psikologi serta rehabilitasi lainnya.
22. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya pencegahan/preventif, pengobatan/penyembuhan/kuratif dan pemulihan/rehabilitatif yang selaras yang bertujuan pencegahan dan peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
23. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
24. Pelayanan Penunjang Non medic adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
25. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, gizi, fisiotherapi dan konsultasi lainnya yang diberikan baik di rawat jalan maupun rawat inap.
26. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
27. Pemulasaraan / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.

28. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi, dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
29. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
30. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit dan Puskesmas yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
31. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atau Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
32. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas penggunaan fasilitas Rumah Sakit dan bahan medis habis pakai dalam rangka melayani kebutuhan pasien atau pengguna jasa rumah sakit, tidak termasuk penggunaan obat-obatan.
33. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya yang terdiri dari jasa medik, jasa paramedik dan jasa manajemen/pengelola.
34. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan/diberikan oleh tenaga keperawatan/kebidanan yang meliputi Asuhan Keperawatan/Kebidanan dan Tindakan Keperawatan/Kebidanan yang mendapat jasa dari kegiatan tersebut.
35. Asuhan Keperawatan adalah bantuan profesional yang diberikan oleh tenaga keperawatan kepada pasien, keluarga, kelompok masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan manusia baik sakit maupun sehat tanpa memandang bangsa, suku, agama, pendidikan dan status lainnya.
36. Tindakan Keperawatan adalah pelaksanaan dari rencana tindakan keperawatan oleh tenaga keperawatan/kebidanan agar kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan tim kesehatan lainnya.
37. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit dan Puskesmas Rawat Inap.
38. Tempat Tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap Rumah Sakit dan Puskesmas Rawat Inap.
39. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit dan Puskesmas adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya.
40. Tindakan dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang dengan mempergunakan alat dan tindakan diagnosis lainnya.

41. Pemeriksaan Kesehatan/Keuring adalah Tindakan pemeriksaan status kesehatan seseorang untuk memperoleh surat keterangan sehat.
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
45. Pelayanan lainnya adalah pelayanan yang berkaitan dengan fungsi Rumah Sakit seperti pelayanan pendidikan dan latihan, penelitian dan penggunaan fasilitas lainnya di Rumah Sakit.
46. Pihak Ketiga adalah badan hukum/lembaga sebagai penjamin/penanggung biaya atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit yang menjadi tanggungannya.
47. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya.
- (2) Pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pemeriksaan, tindakan pengobatan, perawatan dan penggunaan fasilitas kesehatan dalam daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang disediakan oleh Rumah Sakit atau Puskesmas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi, badan/lembaga yang mendapatkan pelayanan kesehatan, maupun pelayanan lainnya yang berkaitan dengan fungsi Rumah Sakit atau Puskesmas dan atau menggunakan fasilitas Rumah Sakit atau Puskesmas.

- (4) Badan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Rumah Sakit atau Puskesmas.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum dan Puskesmas digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jenis frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB IV

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

Jenis pelayanan kesehatan pada Puskesmas meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan tingkat dasar;
- b. Pelayanan rawat jalan spesialisistik;
- c. Pelayanan gawat darurat;
- d. Pelayanan rawat inap;
- e. Pelayanan penunjang medik;
- f. Pelayanan tindakan medik;
- g. Pelayanan persalinan;
- h. Pelayanan medikal legal;
- i. Pelayanan ambulance;
- j. Pelayanan laboratorium.

Pasal 7

Jenis pelayanan pada Rumah Sakit meliputi :

- a. Pelayanan Rawat Jalan dan Poliklinik, terdiri dari :
 1. Pelayanan Poliklinik Penyakit Bedah (Umum);
 2. Pelayanan Poliklinik Penyakit Dalam;
 3. Pelayanan Poliklinik Penyakit Anak;
 4. Pelayanan Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 5. Pelayanan Poliklinik Penyakit Gigi dan Mulut;
 6. Pelayanan Poliklinik Penyakit Spesialistik lainnya;
 7. Pelayanan Poliklinik Umum;

8. Pelayanan Poliklinik Psikologi;
 9. Pelayanan Poliklinik Gizi.
- b. Pelayanan Gawat Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap, terdiri dari :
 1. Kelas III
 2. Kelas II
 3. Kelas I
 4. Kelas Utama/VIP
 5. ICU/HCU/NICU
 - d. Pelayanan Medik, terdiri dari :
 1. Tindakan Medik Operatif;
 2. Tindakan Medik Non Operatif.
 - e. Pelayanan Penunjang Medik, terdiri dari :
 1. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinis;
 2. Pelayanan Radiodiagnostik;
 3. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 4. Pelayanan Farmasi;
 5. Pelayanan Penunjang Medik lainnya.
 - f. Pelayanan Konsultasi;
 - g. Pelayanan Penunjang Non Medik, terdiri dari :
 1. Pelayanan Medico Legal;
 2. Pelayanan Mobil Ambulance;
 3. Pelayanan Mobil Jenazah;
 4. Pelayanan Pemulasaran Jenazah.
 - h. Pelayanan Keperawatan/Kebidanan, terdiri dari :
 1. Asuhan Keperawatan/Kebidanan;
 2. Tindakan Keperawatan/Kebidanan.
 - i. Pelayanan lainnya, terdiri dari
 1. Pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 2. Penggunaan incenerator, laundry;
 3. Fasilitas lainnya di rumah sakit yang belum ditetapkan dalam peraturan daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan.

BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Komponen-komponen yang digunakan dalam menetapkan besarnya tarif retribusi, yaitu :
 - a. jenis Pelayanan;
 - b. jumlah dan jenis pemakaian alat habis pakai;
 - c. biaya perawatan;
 - d. biaya pemeriksaan dan tindakan;
 - e. biaya akomodasi;
 - f. biaya pemeliharaan;
 - g. biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan dan jasa sarana kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit dan Puskesmas dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya kepada masyarakat yang biayanya ditanggung oleh PIHAK KETIGA dan pelaksanaannya untuk Rumah Sakit diatur dengan Surat Perjanjian Bersama antara Direktur Rumah Sakit dengan PIHAK KETIGA sedangkan untuk Puskesmas diatur dengan Surat Perjanjian Bersama antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan PIHAK KETIGA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Bagi peserta yang ditanggung PIHAK KETIGA dikenakan biaya tambahan (cost-sharing) apabila dari seluruh kegiatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit atau Puskesmas terdapat selisih dari tarif retribusi yang ditetapkan pada Peraturan Daerah ini dengan yang ditanggung oleh PIHAK KETIGA dan selisih dari tarif retribusi atau kekurangan biaya tersebut ditanggung sendiri oleh peserta.

BAB IX

PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG OLEH PIHAK LAIN

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan, perawatan, dan pelayanan lainnya yang diberikan Rumah Sakit dan Puskesmas bagi Orang Tahanan dan/atau Nara Pidana biayanya ditanggung oleh Instansi yang bertanggungjawab terhadap Orang Tahanan dan atau Nara Pidana tersebut.
- (2) Pasien bagi Orang Tahanan dan/atau Nara Pidana yang masuk atau rawat inap di Rumah Sakit ditetapkan pada kelas III.
- (3) Apabila keluarga atau penderita dimaksud pada ayat (2) menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, harus ada izin dari Instansi yang bertanggungjawab dan persetujuan Direktur Rumah Sakit dan selisih biaya tarif retribusi ditanggung sendiri oleh pasien dan keluarganya.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada anak jalanan, korban kekerasan, anonim, korban kecelakaan yang tidak ditemukan keluarganya dan atau masyarakat yang tertimpa bencana alam dan atau kerusakan dan atau tertimpa wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit serta masyarakat tidak mampu yang belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENDAPATAN, PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 14

Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan pengelolaan penerimaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur.

BAB XIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penderita yang pembayarannya dijamin oleh PIHAK KETIGA, pungutan retribusinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar, dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (5) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat Yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - c. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
 - f. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - i. Menghentikan penyidikan, dan/atau
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2000 tentang Retribusi Uang Karcis, Pemeriksaan, Tindakan, Pengobatan, Perawatan dan Penggunaan Fasilitas Kesehatan Dalam Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000 Nomor 17);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2006 Nomor 02), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 16 Desember 2011

**Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,**

ttd

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 16 Desember 2011

**SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUDARLI, S.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19630808 199203 1 010

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

I. UMUM

Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan (1) peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, (2) pengendalian biaya kesehatan yang terjangkau, dan (3) pemerataan upaya kesehatan dengan peran serta masyarakat untuk hidup sehat.

Dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan dan pembangunan daerah termasuk didalamnya pembangunan bidang kesehatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara bertanggung jawab.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi yang diantaranya adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, dimana harga-harga makanan, obat-obatan, biaya perawatan, peralatan kesehatan baik medis maupun non medis sudah mengalami kenaikan, dan dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 tahun 2000 tentang Retribusi uang karcis, pemeriksaan, tindakan, pengobatan, perawatan dan penggunaan fasilitas kesehatan dalam Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini, perlu disesuaikan lagi dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru.

Untuk keperluan tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengambil kebijakan dengan meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut diatas untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan dan kondisi terkini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Penderita sebagai peserta PT. Askes atau keluarga yang masih menjadi tanggungannya masuk atau rawat inap di Rumah Sakit ditempatkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan PT. Askes.

Apabila penderita atau keluarga dimaksud diatas, menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi, maka kekurangan biayanya ditanggung sendiri oleh peserta.

Pasal 12

Ayat (1)

Instansi yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan dan perawatan bagi Orang Tahanan atau Nara Pidana adalah Instansi yang mengirim Orang Tahanan atau Nara Pidana tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Korban kekerasan yang dimaksud adalah korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak < 18 tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR 10 TAHUN 2011

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 25 TAHUN 2011
 TENTANG DAFTAR RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

**DAFTAR RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

| NO. | JENIS PELAYANAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF RETRIBUSI |
|-----------|---|-------------|----------------|-----------------|
| 1. | PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DASAR : | 3,300 | 1,700 | 5,000 |
| | - Pemeriksaan dokter dan dokter gigi | | | |
| | - Konseling dan penyuluhan | | | |
| | - Pemberian obat-obatan pelayanan kesehatan dasar | | | |
| 2. | PELAYANAN RAWAT JALAN SPESIALISTIK: | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | - Pemeriksaan dokter dan dokter gigi | | | |
| | - Konseling dan penyuluhan | | | |
| | - Pemberian obat-obatan | | | |
| 3. | PELAYANAN GAWAT DARURAT : | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | - Pemeriksaan dokter | | | |
| | - Konseling dan penyuluhan | | | |
| | - Pemberian obat-obatan | | | |
| 4. | PELAYANAN RAWAT INAP PER HARI RAWAT | | | |
| | a. Biaya Akomodasi Perawatan | | | |
| | - Dewasa / anak | 100,000 | - | 100,000 |
| | - Perawatan Perinatologi (Bayi Sakit) | 80,000 | - | 80,000 |
| | b. Visite dokter umum | - | 5,000 | 5,000 |
| | c. Visit dokter spesialis | - | 10,000 | 10,000 |
| | d. Asuhan Keperawatan | - | 5,000 | 5,000 |
| | e. Konsultasi gizi | - | 4,000 | 4,000 |
| 5. | PELAYANAN PENUNJANG MEDIK : | | | |
| | a. Darah lengkap : | | | |
| | 1. Hemoglobin | 7,920 | 4,080 | 12,000 |
| | 2. Hitung Jenis | 7,920 | 4,080 | 12,000 |
| | 3. Leukosit | 7,920 | 4,080 | 12,000 |
| | 4. Eritrosit | 7,920 | 4,080 | 12,000 |
| | 5. Trombosit | 7,920 | 4,080 | 12,000 |
| | 6. LED | 7,920 | 4,080 | 12,000 |
| | b. Urine Lengkap : | | | |
| | 1. Berat Jenis | 7,920 | 4,080 | 12,000 |
| | 2. PH | 7,920 | 4,080 | 12,000 |
| | 3. Bilirubin | 7,920 | 4,080 | 12,000 |
| | 4. Protein | 7,920 | 4,080 | 12,000 |
| | 5. Reduksi | 7,920 | 4,080 | 12,000 |
| | 6. Urobilin | 7,920 | 4,080 | 12,000 |
| | c. Kemo lengkap : | | | |
| | 1. Gula Darah Puasa / PP/sewaktu | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 2. Billirubin direk/indirek | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 3. Billirubin total | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 4. Albumin | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 5. Alkali Fosfatase | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 6. SGOT | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 7. SGPT | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 8. Protein Total | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 9. Gamma GT | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 10. Creatinin | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 11. Ureum | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 12. Creatinin clearance | 13,200 | 6,800 | 20,000 |
| | 13. Urea clearance | 13,200 | 6,800 | 20,000 |
| | 14. HDL Kolesterol | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 15. LDL Kolesterol | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 16. Kolesterol Total | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 17. Trigliserida | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 18. PP Test | 6,600 | 3,400 | 10,000 |
| | 19. Widal Test | 9,900 | 5,100 | 15,000 |

| NO. | JENIS PELAYANAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF RETRIBUSI |
|-----------|--|-------------|----------------|-----------------|
| | d. Imuno Hematologi : | | | |
| | 1. Golongan Darah | 4,950 | 2,550 | 7,500 |
| | 2. VDRL | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | e. Preparat Pengecatan | | | |
| | 1. Pemeriksaan BTA | 13,200 | 6,800 | 20,000 |
| | 2. Malaria | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | f. Pelayanan Pemeriksaan Elektromedik | | | |
| | 1. Audiometri | 19,800 | 10,200 | 30,000 |
| | 2. EKG | 19,800 | 10,200 | 30,000 |
| | 3. Refraksi | 13,200 | 6,800 | 20,000 |
| | 4. USG tanpa film | 39,600 | 20,400 | 60,000 |
| | g. Pemeriksaan Radio Diagnostik (Rongten) | 19,800 | 10,200 | 30,000 |
| 6. | PELAYANAN TINDAKAN MEDIS | | | |
| | A. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF DAN OPERATIF DENGAN ANASTESI LOKAL | | | |
| | A.1. Paket I (Sederhana) | | | |
| | Bedah : | | | |
| | 1. Angkat Jahitan | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 2. Jahit Luka sampai dengan 3 cm | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 3. Debridement Luka | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 4. Tindik Telinga | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 5. Pasang kateter Urine | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 6. IVFD | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 7. Insisi Furunkel / Abses | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | Gigi dan Mulut : | | | |
| | 1. Cabut Gigi Susu | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 2. Kontrol Pasca Tindakan | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | 3. Tumpatan Sementara | 9,900 | 5,100 | 15,000 |
| | A.II. Paket II (Kecil) | | | |
| | Umum : | | | |
| | 1. Nasogastrik Tube | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | 2. Resusitasi Jantung Paru | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | 3. Aspirasi Cairan Lambung / Duodenum | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | Bedah : | | | |
| | 1. Eksisi Keloid < 3 cm | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | 2. Ekstirpasi kista Ateroma/Lipoma/Ganglion < 2 cm | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | 3. Ekstraksi Kuku | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | 4. Jahit Luka 4 sampai dengan 8 cm | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | 5. Injeksi Kenacort /Ganglion | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | 6. Ekstraksi Corpus Alenium | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | Gigi dan Mulut : | | | |
| | 1. Perawatan Saluran Akar Gigi & Pulpa per kunjungan | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | 2. Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | 3. Pulpotomi | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | 4. Pencabutan Gigi Tetap | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | 5. Tambahan Amalgam / Silikat /ART | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | Obstetrik Ginekologi dan Kebidanan : | | | |
| | 1. Pasang / Angkat Implant / IUD | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | 2. Pasang / Angkat Tampon | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT) : | | | |
| | 1. Belog Tampon | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | 2. Ekstirpasi Corpus Alineum | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | 3. Cuci Sinus (Perawatan) | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | 4. Pungsi Hematoma Telinga | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | 5. Irigasi Telinga / Cerumen Telinga | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | 6. Lobuloplasti I Telinga | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | 7. Nebulizer / Inhalasi | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | 8. Parasentese Telinga | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | 9. Pengobatan epistaksis | 18,150 | 9,350 | 27,500 |
| | 10. Reposisi Trauma Hidung Sederhana | 18,150 | 9,350 | 27,500 |

| NO. | JENIS PELAYANAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF RETRIBUSI |
|--|--|-------------|----------------|-----------------|
| A.III. Paket III (Sedang) | | | | |
| Bedah : | | | | |
| | 1. Eksisi Keloid > 5 cm | 42,900 | 22,100 | 65,000 |
| | 2. Ekstirpasi kista Ateroma / Lipoma / Ganglion > 2 cm | 42,900 | 22,100 | 65,000 |
| | 3. Jahit Luka > 8 cm | 42,900 | 22,100 | 65,000 |
| | 4. Sirkumsisi / Sunat | 42,900 | 22,100 | 65,000 |
| | 5. Elektrokauter | 42,900 | 22,100 | 65,000 |
| Gigi dan Mulut : | | | | |
| | 1. Insisi /Kuretase Intra Oral | 42,900 | 22,100 | 65,000 |
| | 2. Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi | 42,900 | 22,100 | 65,000 |
| | 3. Pembersihan Karang Gigi per rahang | 42,900 | 22,100 | 65,000 |
| | 4. Pengisian Saluran Akar Gigi Tetap | 42,900 | 22,100 | 65,000 |
| | 5. Tambalan Sinas per sisi | 42,900 | 22,100 | 65,000 |
| | 6. Reposisi Dislokasi Sendi Mandibula | 42,900 | 22,100 | 65,000 |
| | 7. Operculectomi | 42,900 | 22,100 | 65,000 |
| Obstetrik Ginekologi dan Kebidanan : | | | | |
| | 1. Abses / Kista Bartolini | 42,900 | 22,100 | 65,000 |
| | 2. Pungsi kavum Douglasi | 42,900 | 22,100 | 65,000 |
| | 3. Resusitasi BBL | 42,900 | 22,100 | 65,000 |
| Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT) : | | | | |
| | 1. Cryosurgery | 42,900 | 22,100 | 65,000 |
| | 2. Lobuloplasti2 Telinga | 42,900 | 22,100 | 65,000 |
| | 3. Pungsi / Insisi | 42,900 | 22,100 | 65,000 |
| | 4. Biopsi Kecil | 42,900 | 22,100 | 65,000 |
| Rehabilitasi Medik : | | | | |
| | Fisioterapi dengan alat (4 kali tindakan) | 42,900 | 22,100 | 65,000 |
| A.IV. Paket IV (Besar) | | | | |
| Bedah : | | | | |
| | Vasektomi | 165,000 | 85,000 | 250,000 |
| Gigi dan Mulut : | | | | |
| | 1. Mucocele | 165,000 | 85,000 | 250,000 |
| | 2. Alveolectomi per regio | 165,000 | 85,000 | 250,000 |
| | 3. Odontectomy dengan lokal anestesi | 165,000 | 85,000 | 250,000 |
| Obstetrik Ginekologi dan kebidanan : | | | | |
| | Placenta Manual | 165,000 | 85,000 | 250,000 |
| B. TINDAKAN MEDIS OPERATIF (ANASTESI UMUM DAN LUMBAL) | | | | |
| B.I. Paket I | | | | |
| Obstetrik Ginekologi dan kebidanan : | | | | |
| | Kuretase | 495,000 | 255,000 | 750,000 |
| Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT) : | | | | |
| | 1. Ekstirpasi Polip | 495,000 | 255,000 | 750,000 |
| | 2. Pembukaan Hidung | 495,000 | 255,000 | 750,000 |
| | 3. Tonsilektomi | 495,000 | 255,000 | 750,000 |
| | 4. Turbinektomi | 495,000 | 255,000 | 750,000 |
| B.II. Paket II | | | | |
| Obstetrik Ginekologi dan kebidanan : | | | | |
| | 1. Adenolisis | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | 2. Eksplorasi Vagina | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | 3. Histrektomi Parsial | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | 4. Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | 5. Kistektomi | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | 6. Kolpodeksis | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | 7. Myomectomy | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | 8. Repair Fistel | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | 9. Salpingofortektomi | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | 10. Seksio Sesaria | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | 11. Tubektomi | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |

| NO. | JENIS PELAYANAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF RETRIBUSI |
|-----------|--|--------------|----------------|-----------------|
| | Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT) : | | | |
| | 1. Atrostomi & Adensiektomi | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | 2. Eksplorasi Abses Parafaringeal | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | 3. Eksplorasi Kista Brachial | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | 4. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | 5. Eksplorasi Kista Tiroid | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | 6. Ethmoidektomi (Intra Nasal) | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | 7. Pemasangan Pipa Shepard | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | 8. Pemasangan T Tube | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | 9. Regional Flap | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | 10. Saptum Reseksi | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | 11. Tonsilo Adenoidektomi | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | 12. Tracheostomi | 660,000 | 340,000 | 1,000,000 |
| | | | | |
| 7. | PELAYANAN PERSALINAN | | | |
| | a. Paket Persalinan Normal | 277,200 | 142,800 | 420,000 |
| | b. Paket Persalinan dengan penyulit (Pervaginam) | 330,000 | 170,000 | 500,000 |
| | | | | |
| 8. | PELAYANAN MEDICO LEGAL | | | |
| | a. Visum et repertum dan Keterangan Medis | 13,200 | 6,800 | 20,000 |
| | b. Keterangan Medis Khusus Asuransi | 16,500 | 8,500 | 25,000 |
| | c. Kir Kesehatan | 6,600 | 3,400 | 10,000 |
| | d. Pembuatan Kartu Calon Pengantin (Catin) | 15,000 | - | 15,000 |
| | | | | |
| 9. | PELAYANAN AMBULANCE / PUSKESMAS KELILING | | | |
| | a. Dalam Kota Sukadana | 30,000 | | 30,000 |
| | b. Luar Kota Sukadana | 5.000 per km | | 5.000 per km |

**Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,**

ttd

ERWIN ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUDARLI, S.H.
NIP. 19630808 199203 1 010

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 25 TAHUN 2011
 TENTANG
 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH (RSUD) SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SUKADANA
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

I. RAWAT JALAN / POLIKLINIK

| No. | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Total Tarif (Rp.) |
|-----|----------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 1. | Pelayanan Poliklinik Umum | 17.000 | 10.000 | 27.000 |
| 2. | Pelayanan Poliklinik Spesialis | 27.000 | 20.000 | 47.000 |
| 3. | Konsultasi Spesialis | | 20.000 | 27.000 |
| 4. | Konsultasi Gizi | 7.000 | 8.000 | 15.000 |
| 5. | Konsultasi Psikologi | 17.000 | 10.000 | 27.000 |
| 6. | Pengujian Kesehatan | | | |
| | - Keur Umum | 8.000 | 6.000 | 15.000 |
| | - Keur MPK | 8.000 | 20.000 | 28.000 |
| | - Keur DPT | 8.000 | 10.000 | 18.000 |
| | - Keur Luar Negeri | 8.000 | 20.000 | 28.000 |
| | - Kartu SIM RS untuk pasien baru | 7.000 | | 7.000 |

Catatan :

1. Jasa konsultasi Medik antar spesialis besarnya sama dengan jasa pelayanan konsultasi antar spesialis di ruang rawat inap kelas II.
2. Biaya pemeriksaan penunjang medik diagnostik, tindakan medik, pelayanan rehabilitasi medik, tindakan keperawatan besarnya sama dengan tarif pelayanan sejenis di ruang rawat inap kelas II.
3. Tarif pemeriksaan penunjang medik diagnostik yang berasal dari rujukan swasta diberlakukan tarif pemeriksaan sejenis di ruang rawat inap kelas II.

II. TARIF GENERAL CHECK UP

| No. | Jenis Pelayanan/Pemeriksaan | Total Tarif (Rp.) |
|-----|-----------------------------|-------------------|
|-----|-----------------------------|-------------------|

| No. | Jenis Pelayanan/Pemeriksaan | Total Tarif (Rp.) |
|-----|-----------------------------|-------------------|
| 1. | Darah Lengkap | 46.200 |
| 2. | Urine Lengkap | 24.100 |
| 3. | Glukosa | 24.100 |
| 4. | Ureum | 24.100 |
| 5. | Creatin | 24.100 |
| 6. | SGOT | 24.100 |
| 7. | SGPT | 24.100 |
| 8. | HBSAg | 30.000 |
| 9. | Cholesterol Total | 24.100 |
| 10. | Trigliserida | 30.000 |
| 11. | Cholesterol HDL | 24.100 |
| 12. | Cholesterol LDL | 24.100 |
| 13. | EKG | 70.000 |
| 14. | Ro. Thorak | 57.000 |
| 15. | Papsmear | 60.000 |
| 16. | USG Abdomen | 110.000 |
| 17. | Pemeriksaan oleh : | |
| | - Dokter Umum | 25.000 |
| | - Dokter Spesialis | 31.000 |

III. PELAYANAN GAWAT DARURAT

| No. | Jenis Pemeriksaan dan Tindakan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Total Tarif (Rp.) |
|-----|--|-------------|----------------|-------------------|
| 1. | Pemeriksaan: | | | |
| | 1. Pemeriksaan Dokter | 17.500 | 15.000 | 32.500 |
| | 2. Asuhan Keperawatan | 6.000 | 8.000 | 14.000 |
| | 3. Porter | - | 1.000 | 1.000 |
| 2. | Penggunaan Oksigen (O₂) Per Liter, Per Jam | 5.000 | | 5.000 |

Catatan :

1. Jasa Pelayanan untuk spesialis dikenakan tarif konsultasi spesialis di ruang rawat inap kelas II.
2. Pasien yang diobservasi kurang dari 4 jam tidak dihitung biaya perawatan.
3. Pasien yang diobservasi lebih dari 4 jam (one day care) dikenakan biaya sesuai dengan rawat inap kelas II.
4. Jasa Pelayanan untuk dokter spesialis dikenakan 2 kali indeks dokter umum.
5. Tindakan Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Rehabilitasi Medik, Tindakan Keperawatan dan pelayanan kesehatan lainnya disesuaikan dengan tindakan rawat inap kelas II.
6. Jasa Sarana yang dipergunakan disesuaikan dengan tarif rawat Inap Kelas II.

IV. PELAYANAN RAWAT INAP

| No | Jenis Pelayanan | Jasa | VIP | Kelas I | ICU | Kelas II | Kelas III |
|----|-----------------|------------------|---------|---------|--------|----------|-----------|
| 1. | Akomodasi | Jasa Rumah Sakit | 120.000 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 |

| No | Jenis Pelayanan | Jasa | VIP | Kelas I | ICU | Kelas II | Kelas III |
|----|-----------------------------|--|--------|---------|--------|----------|-----------|
| 2. | Visite Dokter Umum | Jasa Pelayanan Total Jasa Pelayanan: | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |
| 3. | Visite Dokter Spesialis | Dokter Pengelola Total Jasa Pelayanan: | 40.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
| 4. | Konsultasi Dokter Spesialis | Dokter Pengelola Total Jasa Pelayanan: | 40.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
| 5. | Konsultasi antar Spesialis | Dokter Pengelola Total Jasa Pelayanan: | 40.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
| 6. | Konsultasi Gizi | Nutritionis Pengelola Total Jasa Pelayanan: | 16.000 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 4.000 |
| 7. | Konsultasi Psikologi | Psykologi Pengelola Total Jasa Pelayanan | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |
| 8. | Asuhan Perawatan | Perawat Pengelola Total Jasa Pelayanan: | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |

Catatan :

- Obat dibayar tersendiri oleh pasien sesuai dengan pemakaian.
- Harga obat yang dibayar pasien sesuai dengan harga obat yang ditetapkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

V. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DAN MEDIK OPERATIF

| No | Jenis Tindakan | VIP | Kelas I | ICU | Kelas II | Kelas III |
|----|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. | Tindakan Medik Non Operatif Sederhana (Terencana) Jasa Rumah Sakit & Jasa Pelayanan Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : | 28.000 8.000 20.000 | 21.000 6.000 15.000 | 14.000 4.000 10.000 | 14.000 4.000 10.000 | 7.000 2.000 5.000 |
| 2. | Tindakan Medik Non Operatif Kecil I (Terencana) Jasa Rumah Sakit & Jasa Pelayanan Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : | 40.000 12.000 28.000 | 30.000 9.000 21.000 | 20.000 6.000 14.000 | 20.000 6.000 14.000 | 10.000 3.000 7.000 |

| No | Jenis Tindakan | VIP | Kelas I | ICU | Kelas II | Kelas III |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 3. | Tindakan Medik Non Operatif Kecil II (Terencana) Jasa Rumah Sakit & Jasa Pelayanan Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : | 100.000 30.000 70.000 | 75.000 22.500 52.500 | 50.000 15.000 35.000 | 50.000 15.000 35.000 | 25.000 7.500 17.500 |
| 4. | Tindakan Medik Non Operatif Sedang (Terencana) Jasa Rumah Sakit & Jasa Pelayanan Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : | 174.000 54.000 120.000 | 130.500 40.500 90.000 | 87.000 27.000 60.000 | 87.000 27.000 60.000 | 43.500 13.500 30.000 |
| 5. | Tindakan Medik Non Operatif Besar (Terencana) Jasa Rumah Sakit & Jasa Pelayanan Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : | 260.000 90.000 170.000 | 195.000 67.500 127.500 | 130.000 45.000 85.000 | 130.000 45.000 85.000 | 65.000 22.500 42.500 |
| 6. | Tindakan Medik Non Operatif Khusus (Terencana) Jasa Rumah Sakit & Jasa Pelayanan Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : | 200.000 60.000 140.000 | 150.000 45.000 105.000 | 100.000 30.000 70.000 | 100.000 30.000 70.000 | 50.000 15.000 35.000 |
| 7. | Tindakan Medik Operatif Kecil (Terencana) Jasa Rumah Sakit & Jasa Pelayanan Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : | 900.000 300.000 600.000 | 675.000 225.000 450.000 | 450.000 150.000 300.000 | 450.000 150.000 300.000 | 225.000 75.000 150.000 |
| 8. | Tindakan Medik Operatif Sedang (Terencana) Jasa Rumah Sakit & Jasa Pelayanan Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : | 3.000.000 1.200.000 1.800.000 | 2.250.000 900.000 1.350.000 | 1.500.000 600.000 900.000 | 1.500.000 600.000 900.000 | 750.000 300.000 450.000 |
| 9. | Tindakan Medik Operatif Besar (Terencana) Jasa Rumah Sakit & Jasa Pelayanan Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : | 5.000.000 2.000.000 3.000.000 | 3.750.000 1.500.000 2.250.000 | 2.500.000 1.000.000 1.500.000 | 2.500.000 1.000.000 1.500.000 | 1.250.000 500.000 750.000 |
| 10. | Tindakan Medik Operatif Khusus (Terencana) Jasa Rumah Sakit & Jasa Pelayanan Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : | 8.000.000 3.000.000 5.000.000 | 6.000.000 2.250.000 3.750.000 | 4.000.000 1.500.000 2.500.000 | 4.000.000 1.500.000 2.500.000 | 2.000.000 750.000 1.250.000 |

VI. TINDAKAN KEPERAWATAN

| No. | Jenis Tindakan | VIP | Kelas I | ICU | Kelas II | Kelas III |
|-----|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. | Tindakan Keperawatan Dasar I Jasa Rumah Sakit & Jasa Pelayanan Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : | 20.000 11.200 8.800 | 15.000 8.400 6.600 | 10.000 5.600 4.400 | 10.000 5.600 4.400 | 5.000 2.800 2.200 |

| No. | Jenis Tindakan | VIP | Kelas I | ICU | Kelas II | Kelas III |
|-----|--|---------|---------|--------|----------|-----------|
| 2. | Tindakan Keperawatan Dasar II Jasa Rumah Sakit & Jasa Pelayanan | 40.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
| | Jasa Rumah Sakit : | 22.400 | 16.800 | 11.200 | 11.200 | 5.600 |
| | Jasa Pelayanan : | 17.600 | 13.200 | 8.800 | 8.800 | 4.400 |
| 3. | Tindakan Keperawatan Dasar III Jasa Rumah Sakit & Jasa Pelayanan | 50.000 | 37.500 | 25.000 | 25.000 | 12.500 |
| | Jasa Rumah Sakit : | 28.000 | 21.000 | 14.000 | 14.000 | 7.000 |
| | Jasa Pelayanan : | 22.000 | 16.500 | 11.000 | 11.000 | 5.500 |
| 4. | Tindakan Keperawatan Dasar IV Jasa Rumah Sakit & Jasa Pelayanan | 60.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 |
| | Jasa Rumah Sakit : | 33.600 | 25.200 | 16.800 | 16.800 | 8.400 |
| | Jasa Pelayanan : | 26.400 | 19.800 | 13.200 | 13.200 | 6.600 |
| 5. | Tindakan Keperawatan Kompleks I Jasa Rumah Sakit & Jasa Pelayanan | 70.000 | 52.500 | 35.000 | 35.000 | 17.500 |
| | Jasa Rumah Sakit : | 39.200 | 29.400 | 19.600 | 19.600 | 9.800 |
| | Jasa Pelayanan : | 30.800 | 23.100 | 15.400 | 15.400 | 7.700 |
| 6. | Tindakan Keperawatan Kompleks II Jasa Rumah Sakit & Jasa Pelayanan | 80.000 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 20.000 |
| | Jasa Rumah Sakit : | 44.800 | 33.600 | 22.400 | 22.400 | 11.200 |
| | Jasa Pelayanan : | 35.200 | 26.400 | 17.600 | 17.600 | 8.800 |
| 7. | Tindakan Keperawatan Kompleks III Jasa Rumah Sakit & Jasa Pelayanan | 90.000 | 67.500 | 45.000 | 45.000 | 22.500 |
| | Jasa Rumah Sakit : | 50.400 | 37.800 | 25.200 | 25.200 | 12.600 |
| | Jasa Pelayanan : | 39.600 | 29.700 | 19.800 | 19.800 | 9.900 |
| 8. | Tindakan Keperawatan Kompleks IV Jasa Rumah Sakit & Jasa Pelayanan | 100.000 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 25.000 |
| | Jasa Rumah Sakit : | 56.000 | 42.000 | 28.000 | 28.000 | 14.000 |
| | Jasa Pelayanan : | 44.000 | 33.000 | 22.000 | 22.000 | 11.000 |

VII. TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

| No | Jenis Tindakan | Jasa Rumah Sakit | Jasa Pelayanan | Total Tarif |
|----|---|------------------|----------------|-------------|
| 1. | Tindakan Pelayanan Medik Gigi Sederhana 1. Cabut gigi sulung (goyang) pergigi dengan topikal anastesi 2. Tumpatan sementara Pulp Capping 3. Pengobatan pasca operasi (cabut benang) 4. Perawatan abses (open bor) 5. Pemeriksaan/konsultasi medik gigi 6. Aktivr alat orthodontic lepasan 7. Trepanasi 8. Kontrol Pasca Tindakan | 10.000 | 15.000 | 25.000 |

| No | Jenis Tindakan | Jasa Rumah Sakit | Jasa Pelayanan | Total Tarif |
|----|---|---|---|---|
| 2. | Tindakan Pelayanan Medik Gigi Kecil 1. Tumpatan amalgam pergigi 2. Pencabutan gigi tetap tanpa komplikasi 3. Pencabutan gigi sulung dg. anestesi lokal pergigi 4. Penambalan composite pergigi 5. Scalling per regio 6. Gigi tiruan lepasan acrylic sebagian pergigi 7. Fissure sealent pergigi 8. Pengisian endodontik pergigi/perkunjungan | 15.000 | 25.000 | 40.000 |
| 3. | Tindakan Pelayanan Medik Gigi Sedang I 1. Pengelolaan Dry socket 2. Tumpatan permanen besar dengan composite/glass ionomer 3. Eksisi biopsi 4. Splinting 1-2 gigi 5. Curetage periodontal pocket per regio 6. Incisi abses extra oral | 20.000 | 50.000 | 70.000 |
| 4. | Tindakan Pelayanan Medik Gigi Sedang II 1. Odontectomy kl 1 2. Operasi kista kecil 3. Operasi tumor kecil 4. Operculectomy 5. Alveolectomy 6. Cabut gigi dg komplikasi 7. Frenectomy 8. Onlay/ inlay 9. Splinting lebih dari 2 gigi 10. Incisi abses extra oral 11. Extra oral fistula | 30.000 | 90.000 | 120.000 |
| 5. | Tindakan Pelayanan Medik Gigi Besar 1. Odontectomy kl.II 2. Odontectomy kl.III 3. Intermaxillary splinting dan banded per rahang | 200.000 | 250.000 | 450.000 |
| 6. | Tindakan Pelayanan Medik Gigi Khusus 1. Pembuatan dan pemasangan orthodonti lepas 2. Pembuatan dan pemasangan orthodonti cekatan 3. Pembuatan Jacket Crown Porcelain per gigi 4. Pembuatan Jacket Crown Acrylic per gigi 5. Pembuatan base plate 6. Pembuatan gigi tiruan lepas sebagian Acrylic- per gigi 7. Reparasi / rebasing / relining | 800.000 1.000.000 50.000 50.000 100.000 25.000 25.000 | 800.000 3.000.000 200.000 250.000 150.000 75.000 75.000 | 1.600.000 4.000.000 250.000 300.000 250.000 100.000 100.000 |

VIII. PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

| No | Jenis Tindakan | Jasa | VIP | Kelas I | ICU | Kelas II | Kelas III |
|----|--|--------------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|
| 1. | Partus normal Tindakan Bidan | Jasa Rumah Sakit : | 160.000 | 120.000 | | 80.000 | 40.000 |
| | | Jasa Pelayanan : | 300.000 | 225.000 | | 150.000 | 75.000 |
| | | Total Tarif | 460.000 | 345.000 | | 230.000 | 115.000 |
| 2. | Tindakan dokter umum | Jasa Rumah Sakit : | 160.000 | 120.000 | | 80.000 | 40.000 |
| | | Jasa Pelayanan : | 400.000 | 300.000 | | 200.000 | 100.000 |
| | | Total Tarif | 560.000 | 420.000 | | 280.000 | 140.000 |

| No | Jenis Tindakan | Jasa | VIP | Kelas I | ICU | Kelas II | Kelas III |
|----|-----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|----------------------------------|
| 3. | Tindakan dokter spesialis | Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : Total Tarif | 160.000 500.000 660.000 | 120.000 375.000 495.000 | | 80.000 250.000 330.000 | 40.000 125.000 165.000 |
| 4. | Partus dengan penyulit | Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : Total Tarif | 300.000 700.000 1.000.000 | 225.000 525.000 750.000 | | 150.000 350.000 500.000 | 75.000 175.000 250.000 |
| 5. | Resusitasi Bayi | Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : Total Tarif | 40.000 60.000 100.000 | 30.000 45.000 75.000 | | 20.000 30.000 50.000 | 10.000 15.000 25.000 |
| 6. | Resusitasi Bayi oleh Dokter | Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : Total Tarif | 40.000 200.000 240.000 | 30.000 150.000 180.000 | | 20.000 100.000 120.000 | 10.000 50.000 60.000 |
| 7. | Tindakan USG | Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : Total Tarif | 20.000 120.000 140.000 | 15.000 90.000 105.000 | | 10.000 60.000 70.000 | 5.000 30.000 35.000 |

Catatan:

Persalinan dengan penyulit ditentukan sebagai berikut :

1. Sewa kamar bersalin disamakan.
2. Tindakan medik dan keperawatan/kebidanan diluar paket dikenakan biaya sesuai kelas perawatan.
3. Tarif rawat inap bayi baru lahir ditetapkan sebesar 15 % dari akomodasi rawat inap itu.

IX. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

| No | Jenis Pemeriksaan | Jasa | VIP | Kelas I | ICU | Kelas II | Kelas III |
|----|--|--|------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|
| 1. | Pemeriksaan laboratorium patologi klinik Sederhana | Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : Total Tarif | 13.600 10.000 13.600 | 10.200 7.500 17.700 | | 6.800 5.300 12.100 | 3.400 2.800 6.200 |
| 2. | Pemeriksaan laboratorium patologi klinik Sedang | Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : Total Tarif | 26.700 20.200 46.900 | 20.000 15.900 35.900 | | 13.500 10.600 24.100 | 6.700 5.300 12.000 |
| 3. | Pemeriksaan laboratorium patologi klinik Canggih | Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : Total Tarif | 33.800 26.200 60.000 | 25.400 19.600 45.000 | | 16.800 13.200 30.000 | 8.400 6.600 13.000 |
| 4. | Pemeriksaan laboratorium patologi klinik Khusus | Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : Total Tarif | 114.000 88.000 202.000 | 85.000 66.000 151.000 | | 56.000 44.000 100.000 | 29.000 22.000 51.000 |

Catatan:

1. Pemeriksaan Paket darah lengkap (Hb, Eri, Trb, Ht, Lk, Diff count) besaran tarip ditetapkan sebesar 2 kali tarip pemeriksaan sedang kelas II.
2. Pemeriksaan paket narkoba ditetapkan 1,5 kali besaran tarip pemeriksaan khusus kelas II.

X. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

| No | Jenis Pemeriksaan | Jasa | VIP | Kelas I | ICU | Kelas II | Kelas III |
|----|-------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 1. | Pemeriksaan tanpa kontras Sederhana | Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : Total Tarif | 20.000 40.000 60.000 | 15.000 30.000 45.000 | | 10.000 20.000 30.000 | 5.000 10.000 15.000 |
| 2. | Kecil | Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : Total Tarif | 30.000 84.000 114.000 | 22.500 63.000 85.500 | | 15.000 42.000 57.000 | 7.500 21.000 28.500 |
| 3. | Sedang | Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : Total Tarif | 40.000 136.000 176.000 | 30.000 102.000 132.000 | | 20.000 68.000 88.000 | 10.000 34.000 44.000 |
| 4. | Besar (USG Radiologi) | Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : Total Tarif | 80.000 300.000 380.000 | 62.500 225.000 287.500 | | 35.000 150.000 185.000 | 17.500 75.000 92.500 |
| 5. | Canggih | Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : Total Tarif | 230.000 800.000 1.030.000 | 172.500 600.000 772.500 | | 115.000 400.000 515.000 | 57.500 200.000 257.500 |
| 6. | Khusus | Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : Total Tarif | 60.000 140.000 200.000 | 45.000 120.000 165.000 | | 30.000 80.000 110.000 | 15.000 40.000 55.000 |
| 7. | Pemeriksaan dengan kontras Khusus | Jasa Rumah Sakit : Jasa Pelayanan : Total Tarif | 30.000 84.000 114.000 | 22.500 63.000 85.500 | | 15.000 42.000 57.000 | 7.500 21.000 28.500 |

Catatan :

1. Untuk Pemeriksaan Menggunakan Kontras Khusus, Bahan Kontras terpisah **TIDAK** termasuk paket biaya.
2. Untuk pemeriksaan Menggunakan Kontras Khusus, film Radiologi di kenakan biaya kelas II per lembar film, yang kemudian di hitung jumlah film yang terpakai pada saat pembayaran akhir.

XI. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

| No | Jenis Tindakan | Jasa | VIP | Kelas I | ICU | Kelas II | Kelas III |
|----|----------------|------|-----|---------|-----|----------|-----------|
|----|----------------|------|-----|---------|-----|----------|-----------|

| No | Jenis Tindakan | Jasa | VIP | Kelas I | ICU | Kelas II | Kelas III |
|----|----------------|--------------------|------------------|----------------|-----|----------------|----------------|
| 1. | Sederhana | Jasa Rumah Sakit : | 40.000 | 30.000 | | 20.000 | 10.000 |
| | | Jasa Pelayanan : | 100.000 | 75.000 | | 50.000 | 25.000 |
| | | Total Tarif | 140.000 | 105.000 | | 70.000 | 35.000 |
| 2. | Sedang | Jasa Rumah Sakit : | 155.000 | 117.500 | | 75.000 | 37.500 |
| | | Jasa Pelayanan : | 400.000 | 300.000 | | 200.000 | 100.000 |
| | | Total Tarif | 555.000 | 417.500 | | 275.000 | 137.500 |
| 3. | Canggih | Jasa Rumah Sakit : | 200.000 | 150.000 | | 100.000 | 50.000 |
| | | Jasa Pelayanan : | 862.500 | 650.000 | | 425.000 | 212.500 |
| | | Total Tarif | 1.062.500 | 800.000 | | 525.000 | 265.500 |

XII. UNIT REHABILITASI MEDIK

| No | Jenis Tindakan | Jasa | VIP | Kelas I | ICU | Kelas II | Kelas III |
|----|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----|---------------|---------------|
| 1. | Rehabilitasi medik Kecil/Sederhana | Jasa Rumah Sakit : | 24.000 | 18.000 | | 12.000 | 6.000 |
| | | Jasa Pelayanan : | 16.000 | 12.000 | | 8.000 | 4.000 |
| | | Total Tarif | 40.000 | 30.000 | | 20.000 | 10.000 |
| 2. | Rehabilitasi medik Sedang | Jasa Rumah Sakit : | 30.000 | 22.500 | | 15.000 | 7.500 |
| | | Jasa Pelayanan : | 20.000 | 15.000 | | 10.000 | 5.000 |
| | | Total Tarif | 50.000 | 37.500 | | 25.000 | 12.500 |
| 3. | Rehabilitasi medik Besar | Jasa Rumah Sakit : | 50.000 | 37.500 | | 25.000 | 12.500 |
| | | Jasa Pelayanan : | 40.000 | 30.000 | | 20.000 | 10.000 |
| | | Total Tarif | 90.000 | 67.500 | | 45.000 | 22.500 |
| 4. | Rehabilitasi medik Canggih | Jasa Rumah Sakit : | 90.000 | 67.500 | | 45.000 | 22.500 |
| | | Jasa Pelayanan : | 80.000 | 52.500 | | 35.000 | 17.500 |
| | | Total Tarif | 170.000 | 120.000 | | 80.000 | 39.500 |

XIII. TARIF PENGGUNAAN FASILITAS RUMAH SAKIT

| No | Jenis Pemeriksaan | Jasa Rumah Sakit | Jasa Pelayanan | Total Tarif |
|----|---|------------------|----------------|-------------|
| 1. | Praktek kerja lapangan (PKL), PKK, Siswa | | | |
| | Praktek kerja lapangan (PKL), PKK,(per bulan per Mahasiswa) | 100.000 | | 100.000 |
| | Jenjang Pendidikan D2, D3 (per bulan per mahasiswa) | 75.000 | | 75.000 |
| | Jenjang pendidikan SLTA (per bulan per siswa) | 50.000 | | 50.000 |
| 2. | PKL Pelatihan : | | | |
| | Jenjang Pendidikan S1 (per hari) | 10.000 | | 10.000 |
| | Jenjang Pendidikan D2, D3 (per hari) | 7.500 | | 7.500 |
| | Jenjang Pendidikan SLTA (Per hari) | 5.000 | | 5.000 |
| 3. | Penelitian : | | | |
| | Jenjang Pendidikan S2, S3 (per judul) | 200.000 | | 200.000 |
| | Jenjang Pendidikan S1 (per judul) | 150.000 | | 150.000 |
| | Jenjang Pendidikan D2, D3 (per judul) | 100.000 | | 100.000 |
| 4. | Ujian : | | | |
| | Jenjang Pendidikan S1 (per mahasiswa) | 100.000 | | 100.000 |
| | Jenjang Pendidikan D2, D3 (per mahasiswa) | 75.000 | | 75.000 |

Keterangan : Jasa pelayanan (pembimbing dan asisten/staf) diatur dengan SK Direktur.

XIV. TARIF PELAYANAN MEDICO-LEGAL (TINDAKAN VISUM ET-REPERTUM,

KETERANGAN ASURANSI DAN SURAT KEMATIAN)

| No | Jenis Pemeriksaan | Jasa Rumah Sakit | Jasa Pelayanan | Total Tarif |
|----|--|------------------|----------------|-------------|
| 1. | Korban Hidup | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 2. | Korban meninggal (visum luar) | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| 3. | Keterangan medis asuransi/jasa raharja | 10.000 | 50.000 | 60.000 |
| 4. | Surat keterangan kematian | 10.000 | 20.000 | 30.000 |

XV. TARIF PEMULASARAN JENAZAH

| No | Jenis Tindakan | Jasa Rumah Sakit | Jasa Pelayanan | Total Tarif |
|----|--|------------------|----------------|-------------|
| 1. | Pemakaian kamar per hari (tanpa pendingin) | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 2. | Perawatan Jenazah | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| 3. | Konservasi / Pengawetan Jenazah | 200.000 | 100.000 | 300.000 |
| 4. | Penguburan Jenazah | 200.000 | 1000.000 | 1.200.000 |

XVI. TARIF PELAYANAN PEMBAKARAN LIMBAH MEDIS

| No | Jenis Tindakan | Jasa Rumah Sakit | Jasa Pelayanan | Total Tarif |
|----|--|------------------|----------------|-------------|
| 1. | Pembakaran limbah rumah sakit, klinik dll per M ³ | 200.000 | 20.000 | 220.000 |

XVII. TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE/ JENAZAH

| No | Jarak | J a s a | Total Tarif |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1. | Dalam kota radius 10 km | Jasa Rumah Sakit | 35.000 |
| | | BBM (jarak km x 40% x harga BBM) | - |
| | | Jasa Pelayanan : | |
| | | - Dokter Umum | 30.000 |
| 2. | Luar kota dalam Privinsi 10-100 km | - Perawat | 20.000 |
| | | - Supir | 10.000 |
| | | Jasa Rumah Sakit | 75.000 |
| | | BBM (jarak km x 40% x harga BBM) | - |
| | | Jasa Pelayanan : | |
| | | - Dokter Umum | 125.000 |
| | | - Perawat | 75.000 |
| | | - Supir | 50.000 |

| No | Jarak | J a s a | Total Tarif |
|----|--|--|--|
| 3. | Luar kota dalam Provinsi 100-300 km | Jasa Rumah Sakit BBM (jarak km x 40% x harga BBM) Jasa Pelayanan : - Dokter Umum - Perawat - Supir | 200.000 - 150.000 150.000 100.000 |
| 4. | Luar provinsi 300-500 kilo meter | Jasa Rumah Sakit BBM (jarak km x 40% x harga BBM) Jasa Kapal dan Tol (ditanggung Keluarga) Jasa Pelayanan : - Dokter Umum - Perawat - Supir | 500.000 - - 350.000 250.000 400.000 |
| 5. | Untuk menunggu dikenakan biaya tambahan 10% per jam dari jasa rumah sakit sesuai dengan jarak yang ditempuh | | |
| 6. | Bagi Keluarga Miskin dibebaskan dari seluruh tariff biaya penggunaan mobil ambulance/jenazah. | | |

Catatan :

- Jasa Pelayanan ditarik sesuai dengan petugas yang mendampingi pada saat penggunaan ambulance dalam rangka rujukan pasien/mengantar pasien/jenazah.

Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,
ttd

ERWIN ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUDARLI, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19630808 199203 1,010